

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NAKHODA KAPAL ATAS  
KERUSAKAN KAPAL DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG  
ANTAR WILAYAH KABUPATEN NATUNA DI PELABUHAN  
RAKYAT MIDAI**

Oleh:  
**Selpi Putri Rezeki**  
**NIM. 190574201048**

**Abstrak**

Terdapat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Natuna yang dimana sebuah kapal mengalami kerusakan kapal dikarenakan kerusakan mesin dikapal yang mengakibatkan kapal berhenti di tengah laut yang membuat para penumpang terjebak di tengah laut dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal ini dapat membahayakan dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Saat terjadi musibah seperti kapal tenggelam, kandas atau terbakar, maka semakin besar risiko terhadap keselamatan jiwa penumpang. Tingginya permintaan terhadap sarana dan prasarana dalam mengangkut penumpang seharusnya menjadi prioritas utama. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab nakhoda dalam keselamatan penumpang agar tidak terjadi kelalaian dari nakhoda. Metode penelitian Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam prilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Nakhoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan yang lazim dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para penumpang dan barang muatannya. Nakhoda tidak dibenarkan menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal yang sanggup melaksanakan perjalanan itu, telah diperlengkapi sepatutnya dan dianakbuahi secukupnya sebagaimana dimaksud Pasal 343 KUHD. Mengenai pelaksanaan tanggung jawab nakhoda kapal atas kerusakan kapal dalam pengangkutan penumpang antar wilayah kabupaten natuna kepada nakhoda lebih memperhatikan kondisi operasional dalam kapal agar terhindar dari permasalahan dalam kerusakan kapal. Selain itu, bagi camat kecamatan midai untuk lebih selektif dalam mengalihkan tanggung jawab kepada nakhoda untuk kapal KM. Fisabilillah 1.

**Kata Kunci:** Nakhoda, Pengangkutan Penumpang, Kapal

**IMPLEMENTATION OF SHIP MASTER RESPONSIBILITY FOR SHIP  
DAMAGE IN INTER-REGIONAL TRANSPORTATION OF  
PASSENGER IN NATUNA REGENCY IN PORTS  
PEOPLE OF MIDAI**

by  
**Selpi Putri Rezeki**  
**NIM. 190574201048**

**Abstract**

*There is a problem that occurred in Natuna Regency where a ship was damaged due to engine damage on the ship which resulted in the ship stopping in the middle of the sea which made the passengers trapped in the middle of the sea for a very long time. This can be dangerous and pose a risk to shipping safety. When a disaster occurs, such as a ship sinking, running aground or burning, the greater the risk to the safety of the lives of passengers. The high demand for facilities and infrastructure in transporting passengers should be a top priority. This research was made aiming to find out the responsibility of the captain in the safety of passengers so that there was no negligence on the part of the skipper. Research method Normative-empirical law is an understanding of law in the sense of norms (rules) and the implementation of legal rules in real behavior as a result of the enforcement of legal norms. The captain is required to comply with all the usual rules and regulations in force to ensure the ability to sail and the safety of his ship, the safety of the passengers and cargo. The skipper is not allowed to take a trip, unless the ship capable of carrying out the trip has been properly equipped and adequately equipped as referred to in Article 343 of the Criminal Code. Regarding the implementation of the responsibility of the captain of the ship for damage to the ship in the transportation of passengers between Natuna Regency areas, the captain pays more attention to the operational conditions on the ship to avoid problems in ship damage. In addition, for the sub-district head of Midai to be more selective in transferring responsibility to the skipper for the KM ship. Fisabilillah 1.*

**Keywords:** Skipper, Passenger Transport, Ship